

**NIKAH TANPA WALI
(TELAAH PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AHMAD KHADIK SA'RONI
NIM: 09350083**

PEMBIMBING:

SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.SI

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

Abstrak

Sebuah perkawinan memiliki tujuan utama untuk memperoleh kehidupan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, para ulama terdahulu merasa perlu memperhatikan secara cermat lembaga perwalian. Menurut mereka keberadaan wali dalam perkawinan dirasa sangat penting, khususnya bagi perempuan dan anak-anak, untuk memelihara kemaslahatan dan menjaga hak-hak mereka, baik sebelum maupun sesudah terjadinya akad nikah.

Dalam suatu pernikahan, konsep perwalian ini merupakan bagian yang tak terpisahkan sebab hal ini merupakan salah satu dari rukun pernikahan. Mayoritas ulama mewajibkan keberadaan wali bagi perempuan yang hendak menikah. Siti Musdah Mulia seorang *feminis* kenamaan yang banyak mengeluarkan pendapat-pendapat kontroversial memiliki pemikiran yang berbeda. Dia berpendapat bahwa, perempuan yang sudah dewasa (*kamāl al-ahliyyah*) bisa menikahkan dirinya sendiri. Adapun pokok masalahnya adalah pandangan Siti Musdah Mulia tentang perempuan menikah tanpa wali, dan bagaimana relevansinya di Indonesia.

Dalam membahas permasalahan tersebut, penyusun mengkategorikannya pada jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersifat *preskriptif*. Teknik pengumpulan datanya adalah teknik dokumentasi, yaitu mencari dokumen yang berhubungan dengan pemikiran Siti Musdah Mulia terkait nikah tanpa wali dalam bentuk buku, jurnal, ataupun blog. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *filosofis*, yaitu pendekatan yang menelaah maksud dari apa yang diinginkan objek kajian, dalam hal ini maksud dari isi buku Siti Musdah Mulia. Kemudian teknik analisis yang digunakan adalah *content analysis* yaitu analisis isi, analisis isi digunakan untuk mengetahui isi dari buku-buku Siti Musdah Mulia yang di dapat dan mengelompokkan sesuai data yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penyusun, hasilnya sebagai berikut: Bahwa dalam menetapkan pendapatnya mengenai dibolehkannya perempuan dewasa untuk menikahkan dirinya sendiri, beliau menyandarkan pendapatnya atas sebagian pendapat Imam Abu Hanifah, selain itu dengan model pemikiran beliau yang bercorak *feminis liberal*, memberikan lima prinsip yang bisa menjadikan perkawinan bersifat egaliter dan memiliki pondasi kuat.

Mengingat kondisi hukum, norma-norma, dan keadaan sosio-kultural yang berkembang di masyarakat pada saat ini maka pendapat Siti Musdah Mulia terkait nikah tanpa wali bisa dikatakan tidak relevan, karena bila mlihat dari kaca mata *maqāsid syari'ah*, pendapat tersebut dirasa akan lebih banyak menimbulkan *madharat* dari pada *kemaslahatan*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Ahmad Khadik Sa'roni

Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Khadik Sa'roni
Nim : 09350083
Judul Skripsi : "Nikah Tanpa Wali (Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia)".

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Sha'ban 1435 H
18 Juni 2014 M

Pembimbing

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN. 02/K.AS.SKR/PP.009/414/2014

Skripsi dengan judul : "Nikah Tanpa Wali (Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia)".

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ahamd Khadik Sa'roni

Nim : 09350083

Telah dimunaqasahkan pada : hari Rabu tanggal 19 Juni 2014

Nilai Munaqasah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASAH:

Ketua Sidang

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.

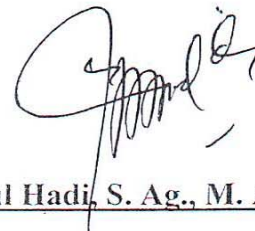
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji I

Drs. Supriatna, M.SI.

NIP. 1951109 198103 1 001

Penguji II

Samsul Hadi, S. Ag., M. Ag.

NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, Kamis, 26 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan

Syaikhul Haidi, MA., M.Phil., Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Bersamaan dengan ini saya:

Nama : Ahmad Khadik Sa'roni

NIM : 09350083

Program Studi : Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul "*Nikah Tanpa Wali (Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia)*" adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang pengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Hal-hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan diselesaikan dalam waktu dan tempo secepat-cepatnya.

Yogyakarta, 20 Mei 2014

Yang Menyatakan



AHMAD KHADIK SA'RONI

NIM.0935008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	b	Be
ت	tā‘	t	Te
ث	sā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	Je
ح	ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	kh	ka dan ha
د	dāl	d	De
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sīn	s	Es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	-
ف	fā‘	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā‘	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين Muta’aqqidain

عدة ‘Iddah

3. Ta’ Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni’matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	Fathāh	a	A
ـِـ	Kasrah	i	I
ـُـ	Ḍammah	u	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathāh dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fathāh dan yā mati ditulis ā

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

- d. Ḍammah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathāh dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathāh dan wāwu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A'antum

لإن شكرتم Lain syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Zawi al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah

MOTTO

Tidak Ada Sesuatu Yang Tidak Mungkin,

Jika Kita Mau Mencoba Dan Berusaha

“Nothing Is Impossible, If We Want To Try”

Tiada Kemustahilan Dalam Meraih Setiap Kesuksesan

Tiada Perjuangan Tanpa Sebuah Pengorbanan

Mencoba, Berusaha dan Sabar Adalah Modal

Untuk Meraih Keberhasilan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله, والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين, وعليه واصحابه اجمعين, ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم, اما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Agama Islam di muka bumi ini.

Skripsi yang Berjudul “Nikah Tanpa Wali (Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia)”, *al-Hamdulillah* telah selesai disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun tidak dapat menafikan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan hingga skripsi ini dapat selesai. Untuk itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Supriatna, M.SI, selaku Penasehat Akademik yang turut memberikan kemudahan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak, Ibu Dosen dan para Karyawan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan bekal ilmu pada penyusun.
6. Bapak H. Sukartun, S.H dan Ibu Siti Nurrahmah, om K.H Masruhin, tante Mudrikatul Karimah beserta Kakak Ahmad Puji Widianto (beserta keluarga), Wahyu Dwi Purnomo (beserta keluarga), Adik-adik Rahma Vina Lukita, serta Muhammad Ulinnuha Ikhsan yang telah memberikan dorongan semangat dan do'a kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan di komunitas AS Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga angkatan 2009, atas segala pemikiran dan kritikan yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam pembuatan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT. meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

الحمد لله ارب العلمين

Yogyakarta, 21 Rajab 1435 H

20 Mei 2014

Penyusun



AHMAD KHADIK SA'RONI

NIM : 09350083

PERSEMBAHAN

Demi Bhakti Kepada Orang Tua . . .

Demi Manfaat Kepada Sesama . . .

Untuk Itulah Skripsi ini Ditulis.

Semoga Menjadi Ibadah.

Semoga Menjadi Amal Jariyah.

Semoga Bermanfaat.

Amin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN	iii
SURAT PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	x
KATA PENGANTAR.....	xi
PERSEMBAHAN.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH.....	23
A. Pengertian Wali dalam Pernikahan	23
B. Syarat Wali dalam Pernikahan	24
C. Tujuan dan Fungsi Wali dalam Pernikahan	30
D. Pembagian dan Kedudukan Wali dalam Pernikahan	35
E. Wali Nikah Perspektif Hukum Positif Indonesia	41
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG SITI MUSDAH MULIA SERTA PEMIKIRANNYA TENTANG KEABSAHAN PERNIKAHAN TANPA WALI.....	45
A. Biografi Siti Musdah Mulia	45

B. Latar Belakang dan Kontruks Pemikiran Siti Musdah Mulia.	56
a. Latar Belakang Pemikiran	56
b. Kontruks Pemikiran.....	60
C. Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Nikah tanpa Wali.	66
D. Relevansi Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Nikah tanpa Wali.....	88
 BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTAG NIKAH TANPA WALI	98
A. Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Nikah tanpa Wali.	98
B. Analisis Relevansi Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Nikah tanpa Wali	109
 BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	116
 DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan	IX
Biografi Ulama/ Tokoh	XIII
Curriculum Vitae	XVII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Perkawinan minimalnya memiliki lima tujuan umum yakni; membentuk keluarga², tujuan reproduksi (penerusan generasi), pemenuhan kebutuhan biologis (seks), menjaga kehormatan, dan ibadah³.

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون⁴

Memandang begitu pentingnya perkawinan maka para ulama terdahulu merasa perlu untuk memperhatikan secara cermat lembaga perwalian. Menurut mereka, keberadaan wali dalam perkawinan merupakan hal penting, khususnya

¹ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.

² Membentuk keluarga merupakan tujuan pokok dan utama, yang di dalamnya terangkum *sakinah* (kehidupan yang tenang (ketenangan) menghilangkan kerisauan antara keduanya menjadi tentram atau sakinah), *mawadah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang yang di dalamnya tidak hanya terdapat pemenuhan kebutuhan biologis dan material saja, tetapi kebutuhan batin, rohani serta psikologis).

³ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), hlm. 38.

⁴ Ar-Rūm. (30): 21.

bagi perempuan dan anak-anak, untuk memelihara kemaslahatan dan menjaga hak-hak mereka yang sering kali diabaikan oleh kaum laki-laki, baik sebelum atau sesudah akad nikah. Keberadaan wali yang dipandang lebih berpengalaman dapat memilihkan pasangan yang sesuai dan paling baik bagi mereka⁵. Karena pentingnya masalah perwalian ini, para ulama membahasnya secara rinci, dari pengertian wali, macam-macam wali, sampai dengan urutan para wali secara hirarkis.

Mayoritas ulama berpendapat, bahwa perempuan berbeda dengan laki-laki, ia tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, sehingga adanya wali bagi perempuan merupakan syarat sahnya nikah. Dalam buku Khoirudin Nasution tentang *Hukum Perkawinan 1*, mengutip dari catatan Sahnun yang bersumber dari Ibnu Wahab disebutkan, bahwa pendapat Imam Maliki terkait wali nikah masih terlihat terdapat dualisme yang cukup sulit untuk dijelaskan. Pada satu sisi Imam Malik menyuruh memisahkan perkawinan tanpa wali, namun membolehkan kalau ada izin wali atau pemerintah.⁶

“Pisahkan pasangan yang menikah tanpa wali, baik yang sudah maupun yang belum mengadakan hubungan badan, kecuali ada izin dari wali (maksudnya wali nasab), atau pemerintah bagi yang tidak mempunyai wali. Untuk pasangan yang sudah ada izin apabila mereka berpisah, perpisahannya berarti cerai.”

Di sisi lain ketika menjelaskan pandangan Imam Malik, Sahnun mengungkapkan, “perkawinan menjadi sempurna dengan persetujuan wali.”

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), VII : 187.

⁶ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, hlm. 70.

Tetapi Imam Malik menolak dengan tegas bagi perempuan yang menikahkan dirinya sendiri.⁷

“Ketika Imam Malik ditanya tentang status perkawinan wanita yang menikahkan diri sendiri tanpa meminta orang lain untuk menikahkan dirinya, Imam Malik menjawab: perkawinan seperti ini (maksudnya menikahkan dirinya sendiri) tidak diakui selamanya, dalam kondisi apapun, bahkan walaupun anaknya sudah lahir sebagai hasil dari perkawinan tersebut, perkawinannya tetap tidak diakui.”

Sebaliknya, juga disebut riwayat yang mewajibkan hadirnya wali ketika akan nikah sebagai hadis mauquf, sehingga Khoirudin Nasution menyimpulkan sementara, imam Malik mewajibkan hadirnya wali pada waktu akan nikah, sekaligus menikahkan putrinya, tetapi dalam kondisi tertentu cukup dengan izin⁸.

Menurut imam asy-Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Bersamaan dengan kewajiban wali dalam perkawinan, wali juga dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang si wanita mendapat pasangan sekufu⁹. Adapun perkawinan seorang janda harus ada izin secara tegas dari yang bersangkutan. Keharusan ini didasarkan pada kasus perkawinan yang ditolak Nabi karena dikawinkan oleh wali dengan seorang yang disenangi dan tidak diminta persetujuan terlebih dahulu. Demikian juga beliau menulis hadis yang

⁷ *Ibid.*, hlm. 71

⁸ *Ibid.*, hlm. 73.

⁹ *Ibid.*, hlm. 83-84.

menyatakan seorang janda lebih berhak pada dirinya dari pada walinya, yakni kasus al-Khansa¹⁰.

Selanjutnya, dari mazhab Hanbali yakni Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa wali merupakan rukun nikah dan dalam prosesi pelaksanaan akad, wali diharuskan hadir. Keharusan ini menurut Ibnu Qudamah, berdasarkan hadis Nabi, bahwa dalam perkawinan harus ada wali¹¹ لا نكاح إلا بولي. Terhadap hadis yang dipegang sejumlah ilmunan, bahwa yang dipentingkan dalam perkawinan adalah izin wali, bukan kehadirannya, oleh Ibnu Qudamah ditepis dengan mengatakan, hadis yang mengharuskan adanya wali bersifat umum yang berarti berlaku untuk semua, sementara hadis yang menyebut hanya butuh izin adalah hadis yang bersifat khusus. Dalil umum harus didahulukan daripada dalil khusus¹².

Berbeda dengan pendapat ulama-ulama di atas, imam Abu Hanifah, asy-Sya'bi¹³, dan az-Zuhri¹⁴ berpendapat, bahwa perempuan dapat menikahkan

¹⁰ *Ibid.* hlm. 89

¹¹ Abu Dawud, *Sunan Abī Dawūd, kitāb an-Nikāh*, (Dar al-Fikr, t.t., t.t), hlm 229.

¹² Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1.*, hlm. 89-90.

¹³ Amir Bin Syurahabil Al-Humairi yang lebih dikenal dengan panggilan Asy-Sya'bi, usia Asy-Sya'bi mencapai lebih dari 80 tahun. Beliau lahir dan dibesarkan di Kuffah. Ia seorang ulama tabi'in yang terkemuka, beliau lahir pada pemerintahan Khalifah 'Umar bin Khatthab yaitu pada tahun 17 H, ia seorang imam ilmu, penghafal hadis, dan ahli dalam bidang fiqh. Beliau mendapat kesempatan untuk bertemu sebanyak kurang lebih 500 sahabat yang mulia. Diadaptasi dari Dr, Abdurrahman Ra'fat Basya, *Suwaru Min Hayati At-Tabi'in, atau Mereka Adalah Para Tabi'in*, alih bahasa Abu 'Umar 'Abdillah, (Yogyakarta: Pustaka At-Tibyan, 2009), hlm. 151-160.

¹⁴ Pakar hadits yang bernama asli Muhammad bin Syihab Az-Zuhri ini lahir pada 50 H pada periode akhir masa sahabat, tinggal di Ailah sebuah desa antara Hijaz dan Syam, Ia wafat di Sya'bad

dirinya sendiri tanpa campur tangan wali. Sedangkan Dawud az-Zahiri¹⁵ membedakan antara janda dan gadis, apabila janda dapat menikahkan dirinya sendiri sedangkan gadis harus disertai wali. Menurut Abu Saur, sesungguhnya yang dipersyaratkan adalah bukan adanya wali yang menikahkan, namun izin dari wali tersebut. Apabila perempuan telah mendapatkan izin dari wali untuk menikah, maka ia dapat menikahkan dirinya sendiri¹⁶.

Masalah perwalian pada dasarnya tidak bisa lepas dari eksistensinya dalam struktur sosial. Perwalian di sini dimaksud sebagai seorang yang secara hukum mempunyai otoritas terhadap seorang lain lantaran memang mempunyai kompetensi untuk menjadi pelindung serta mampu berbuat seperti itu. Seseorang membutuhkan wali untuk melindungi kepentingan dan haknya, karena dia merasa tidak mampu berbuat atau melindungi sendiri, dengan kata lain apabila ia mampu melindungi kepentingan dan hak-haknya sendiri, maka ia pun berhak melakukan sendiri¹⁷.

Ketentuan wali dalam hukum pernikahan di Indonesia dapat ditemukan pada Kompilasi Hukum Islam mulai dari Pasal 20 sampai Pasal 23. Wali

pada tahun 123 H, ada yang mengatakan ia wafat tahun 125 H. Biografi az-Zuhri dalam Tahadzib at Tahdzib: Ibn Hajar Asqalani 9/445.

¹⁵ Dawud binn Khalaf Al-Asfahani yang lebih dikenal dengan nama Daud Az-Zahiri. Daud lahir di Kuffah pada tahun 200H/815 M dan wafat di Baghdad pada tahun 270 H/884 M. Beliau adalah pengikut mazhab Syafi'i, dengan tekun mendalami fikih dan ushul fikih imam Syafi'i. Nasr Hamid Abu Zayd, *Naqd al-Khitab ad-Din*, (Kairo: Sina li an-Nasr, 1992), hlm. 253.

¹⁶ Muhammad Ib Isma'il As-San'ani, *Subul as-Salam Syarh Bulug al-Maram Min 'Abdillah al-Ahkam*, cet. ke-3 (ttp: Dar Al-Fikr,t.t), hlm. 17.

¹⁷ Hamudah 'Abdul-'Ati, *Keluarga Muslim*, alih bahasa Anshari Thayib, (Surabaya : Bina Ilmu, 1984), hlm. 89-90.

merupakan rukun (hal yang mesti ada) dalam suatu perkawinan. Namun akhir-akhir ini, muatan yang ada dalam KHI mendapat respon dari kalangan masyarakat, terutama yang bersifat mengkritisi. Respon kebanyakan datang dari para pejuang gender dan para feminis. Satu di antaranya adalah Siti MusdahMulia. Siti Musdah Mulia menyebut, bahwa pada dasarnya harus ada pembaharuan ditubuh KHI.

Salah satu pasal yang dibicarakan dalam feminis Islam adalah mengenai wali di dalam pernikahan. Konsep wali dalam pernikahan perlu diperbaharui, karena dalam wacana fikih-fikih klasik berbicara wali dalam pernikahan lebih utama diperankan atau dilakukan oleh pihak laki-laki (bapak, kakek, dst). Hal ini ditentang Siti Musdah Mulia yang berpendapat hal itu jelas merupakan meneguhkan posisi perempuan yang marginal, karena di dalamnya mengandung dimensi pengekangan kebebasan.

Siti Musdah Mulia kemudian menganggap bahwa hal yang paling penting dalam membangkitkan kesadaran muslim Indonesia yang memiliki kesadaran egaliter dan berwawasan gender adalah dengan melakukan reinterpretasi atas ayat-ayat yang bertema hukum, khususnya yang mengatur aturan-aturan hukum keluarga yang menurutnya mengandung banyak sekali irrelevansi bagi generasi sekarang.

Siti Musdah Mulia menawarkan penafsiran dari QS. Al-Hujarat (49): 13

يأيها الناس إنا خلقكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم

عند الله أتقكم إن الله عليم خبير.¹⁸

sebagai acuan normatif gerakan pembaruannya. Hal ini berarti beliau memulai gerakan pembaharuan berdasarkan pada sumber utama umat islam yakni al-Qur'an. Pemahaman ayat tersebut mengindikasikan bahwa perempuan juga merupakan manusia seutuhnya yang setara dengan laki-laki yang juga berhak mendapatkan pengakuan dari laki-laki, karena pada dasarnya parameter kemuliaan manusia di sisi Tuhan bergantung pada kualitas ketakwaan, tanpa melihat ras, etnik dan jenis kelamin.

Sekilas pemikiran Siti Musdah Mulia, dapat diketahui bahwa Siti Musdah Mulia termasuk feminis muslim¹⁹ yang mendorong kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dari kebanyakan karya-karyanya, ia memang banyak menulis dan meneliti tentang masalah relasi antara laki-laki dan perempuan serta memperjuangkan kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan.

Siti Musdah Mulia mengkritisi KHI yang merupakan produk hukum (dibuat dengan bersumberkan kitab-kitab fikih konvensional) yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia dan perlu

¹⁸ Al-Hujurat (49): 13.

¹⁹ Saparinah Sadli dalam pengantarnya untuk buku Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, mengkategorikan Siti Musdah Mulia sebagai feminis Islam Indonesia, karena Siti Musdah Mulia adalah muslimah Indonesia yang dalam menganalisis berbagai isu penting sekitar kehidupan perempuan merujuk kepada kitab suci al-Qur'an sebagai gagasan emansipasi dan liberalisasi perempuan. Lihat Saparinah Sadli, "pengantar dalam Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung : PT: Mizan Pustaka, 2005), hlm. xxxi.

untuk diperbaharui kembali. Kemudian bersama tim Pengarus Utama Gender (PUG) di lingkungan Depag, melakukan penelitian terhadap KHI dan merumuskan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) sebagai upaya untuk melahirkan hukum-hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, pluralisme dan kesetaraan gender.

Sebagai wujud pembaharuan hukum Islam dari sinilah pemikiran Siti Musdah Mulia itu menjadi sangat penting untuk ditawarkan sebagai satu aktivitas dalam rangka melakukan pembaharuan hukum Islam. Selain itu Siti Musdah Mulia sendiri juga merupakan orang asli Indonesia (lahir di Bone, Sulawesi Selatan) dan mengerti bagaimana keadaan sosial, budaya, politik dan keagamaan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis memandang perlu untuk mengkaji dan menganalisis pemikiran Siti Musdah Mulia tentang konsep nikah tanpa wali. Ini dimaksudkan agar konsepsi tentang *nikah tanpa wali* tidak semata-mata berorientasi normatif, tetapi juga sosiologis, yakni dengan mencari akar permasalahan sebenarnya tentang tujuan wali nikah itu sendiri, apakah untuk kemaslahatan atau semata-mata hanya ingin memberikan dasar bagi mereka kaum patriarki.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang masalah di atas, menimbulkan berbagai pertanyaan yang akan menjadi pokok masalah dan akan dibahas pada skripsi ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai nikah tanpa wali?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai nikah tanpa wali di Indonesia?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai nikah nikah tanpa wali.
 - b. Untuk menjelaskan relevansi pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai nikah nikah tanpa wali di Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Memberikan kontribusi intelektual dalam rangka turut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan seputar wali nikah.
 - b. Memberikan pemahaman serta wacana terhadap masyarakat tentang pendapat yang membolehkan nikah tanpa wali di samping pendapat yang melarangnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian dalam karya ilmiah yang sangat penting dan harus selalu ada. Telaah pustaka untuk menguji keabsahan suatu penelitian dan menunjukkan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh orang lain.

Penyusun telah melakukan telaah terhadap skripsi-skripsi dan penelitian yang membahas seputar wali nikah. Skripsi-skripsi tersebut antara lain.

Dita Sundawa Putri, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Kawin Paksa karena adanya Ijab Wali (Studi Kasus pada Dua Pasang Keluarga di Kotagede Yogyakarta)”²⁰, skripsi ini bersifat kualitatif yang meneliti tentang praktek kawin paksa terhadap dua pasangan yang dilakukan oleh walinya di daerah Kotagede. Skripsi Nanang Samsul Rijal, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Wali Hakim sebagai Wali Nikah Mempelai Perempuan yang Dilahirkan Kurang dari Enam Bulan di KUA Kec Pandak Kab Bantul”²¹, yang membahas tentang praktek pernikahan dengan mempelai perempuan baru berumur enam bulan yang dinikahkan oleh wali hakim, praktek ini berlangsung di KUA Kecamatan Pandak kabupaten Bantul. Skripsi saudara Sehona yang diberi judul “Syarat Kemutlakan Laki-laki sebagai Wali dalam

²⁰ Dita Sundawa Putri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Paksa Karena Adanya Ijab Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasang Keluarga Di Kotagede Yogyakarta)” *Skripsi* Fakultas Syari’ah, 2013, tidak diterbitkan.

²¹ Nanang Samsul Rijal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Mempelai Perempuan Yang Dilahirkan Kurang Dari Enam Bulan Di KUA Kec Pandak Kab Bantul”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah, 2009, tidak diterbitkan.

Pernikahan Studi Komparasi antara Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm.”²² Skripsi ini berisikan tentang perbandingan syarat kemutlakan laki-laki menjadi sebagai wali dalam pernikahan antara imam Abu Hanifah dan ibn Hazm. Skripsi saudara Muhammad Safrudin yang mengkaji “Kedudukan tentang Wali Nikah dalam Perkawinan Anak di Bawah Umur menurut Pandangan Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam”²³, yang membahas terkait permasalahan wali nikah bagi anak di bawah umur yang di analisa menggunakan pendapat mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi saudara Muftinah yang mengkaji “Anak Hasil Zina dan Pengaruhnya terhadap Perwalian Nikah (Studi Komparasi antara Imam Asy-Syafi’i dan KHI)”²⁴, skripsi ini menguraikan perbandingan anrata imam Syafi’i dan KHI terkait anak hasil di luar nikah (zina) dan bagaimana pengaruhnya terhadap perwaliannya. Skripsi saudara Waebueraheng Waehayee “Konsep Wali Nikah dalam Undang Undang Hukum Keluarga Islam Thailand”²⁵, Waebueraheng yang merupakan soerang warga negara Thailand meneliti konsep wali yang diterapkan oleh undang-undang di negaranya. Skripsi Kholifatul Fitria “Hak Ijbar Wali Nikah dalam Perspektif

²² Schona, “Syarat Kemutlakan Laki-laki sebagai Wali dalam Pernikahan Studi Komparasi antara Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah, 2000, tidak diterbitkan.

²³ Muhammad Safrudin, “Kedudukan tentang Wali Nikah dalam Perkawinan Anak di Bawah Umur menurut Pandangan Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah, 1997, tidak diterbitkan.

²⁴ Muftinah, “Anak Hasil Zina dan Pengaruhnya terhadap Perwalian Nikah (Studi Komparasi antara Imam Asy-Syafi’i dan KHI)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah, 2009, tidak diterbitkan.

²⁵ Waebueraheng Waehayee, “ Konsep Wali Nikah dalam Undang Undang Hukum Keluarga Islam Thailand”, *skripsi* Fakultas Syari’ah, 2009, tidak diterbitkan.

Gender”²⁶, dalam skripsi ini membahas tentang wali nikah yang dilihat dengan kaca mata gender.

Beberapa skripsi di atas menguraikan tentang wali nikah secara umum, yaitu tentang esensi dan eksistensi wali nikah. Sedangkan pembahasan wali nikah perempuan secara khusus penyusun menemukan beberapa skripsi, yaitu skripsi saudari Wardah Nuroniyah yang berjudul “Perempuan sebagai Wali Nikah (Studi Komparasi antar Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i serta Relevansinya di Indonesia)”²⁷, yang membahas tentang perbandingan dua pendapat yakni pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i, kemudian skripsi saudara Haqi Laili Romadhiyah yang berjudul “Wali Nikah Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah (Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah tentang Keabsahan Pernikahan dengan Wali Perempuan)”²⁸, yang membahas tentang pendapat imam Abu Hanifah terkait perempuan sebagai wali nikahnya serta istinbat hukum yang digunakan agar perempuan dapat menjadi wali dalam suatu pernikahan. Kemudian skripsi saudara Ahamd Robita yang berjudul “Pernikahan tanpa Wali dalam Pandangan Mazhab Syafi’i Imamiyah”²⁹, yang membahas tentang

²⁶ Kholifatul Fitria “Hak Ijbar Wali Nikah dalam Perspektif Gender”, *skripsi* Fakultas Syari’ah, 2014, tidak diterbitkan.

²⁷ Wardah Nuroniyah, “Perempuan sebagai Wali Nikah (Studi Komparasi Antar Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i Serta Relevansinya di Indonesia)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah, 2004, tidak diterbitkan.

²⁸ Haqi Laili Romadhiyah, “Wali Nikah Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah (Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah tentang Keabsahan Pernikahan dengan Wali Perempuan)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah, 2013, tidak diterbitkan.

pandangan mazhab Syafi'i Imamiyah terkait pernikahan tanpa wali serta istinbat hukum yang digunakan. Skripsi Mohammad Juri, "Status Hukum Perkawinan yang dilangsungkan tanpa Wali (Studi Komparatif antara Pandangan Mazhab Sunni, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)"³⁰, skripsi ini membahas perbandingan antara mazhab Sunni dan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam terkait dengan pernikahan yang dilakukan tanpa menghadirkan wali.

Tulisan ini lebih condong terhadap bagaimana pemikiran Siti Musdah Mulia yang membolehkan seorang perempuan menikah tanpa wali yang mana pendapat ini bertentangan dengan mayoritas ulama Mazhab yang melarang perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri.

Dari penelusuran skripsi-skripsi tersebut belum ada kajian mengenai pemikiran Siti Musdah Mulia tentang wali nikah perempuan. Oleh karena itu penulis berusaha mengkaji secara deskriptif argumen yang di kemukakan oleh Siti Musdah Mulia mengingat relevansinya dengan masyarakat Indonesia saat ini.

²⁹ Ahmad Robita, "Pernikahan tanpa Wali dalam Pandangan Mazhab Syafi'i Imamiyah", *Skripsi* Fakultas Syari'ah, 2006, tidak diterbitkan.

³⁰ Mohammad Juri, "Status Hukum Perkawinan yang dilangsungkan tanpa Wali (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Sunni, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah, 2010, tidak diterbitkan.

E. Kerangka Teoritik

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil'ālainin*, dengan kata lain agama yang universal, agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun sesama manusia dan alam. Islam memberi petunjuk pada manusia terhadap apa yang dibolehkan dan dilarang melalui Al-Qur'an dan Sunnah.

Tuhan sendiri memandang manusia (laki-laki dan perempuan) sama derajatnya, yang membedakan dari keduanya hanyalah tingkat ketaqwaan masing-masing individu.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ³¹

Dari nas di atas, dapat dilihat bagaimana bagaimana Al-Qur'an mensejajarkan perempuan dan laki-laki. Meski ayat di atas menampilkan tentang ketaqwaan, namun dalam keseharian posisi antara perempuan dan laki-laki setara, tidak ada derajat yang membedakan keduanya terkecuali ketaqwaan.

Sebagai upaya untuk mengarahkan penelitian ini dibutuhkan kerangka teori yang dapat menjadikan penelitian tersebut membuahkan penelitian yang memuaskan, jadi kerangka teoritik adalah sebuah keharusan dalam melakukan penelitian ilmiah. Kerangka teori dimaksud untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian

³¹ Al-Hujurat (49): 13.

yang akan dilakukan, adalah teori mengenai variabel-variabel permasalahan yang akan di teliti.³²

Dalam Penelitian ini penyusun berusaha memahami dan menganalisa *nikah tanpa wali* dalam pandangan Siti Musdah Mulia dengan menggunakan teori *Maqāsid asy-Syari'ah*, yang dalam hal ini penyusun menggunakan konsep tersebut dalam pandangan sarjana muslim asy-Syatibi³³, yang menjelaskan kepentingan makhluk hidup yaitu nilai-nilai *maqāsid darūriyyāt* (tujuan-tujuan primer), *maqāsid al-hajiyah* (tujuan-tujuan sekunder) dan *maqāsid at-tahsīniyyāh* (tujuan-tujuan pelengkap). Dalam hal ini *maqāsid asy-syari'ah* memiliki lima kepentingan yang harus dilindungi agar kemaslahatan pada makhluk hidup bisa terwujud di antaranya melindungi agama, jiwa, akal, harta dan keturunan³⁴.

Dalam kaidah usuliyah dikatakan, bahwa tujuan umum syara' dalam mensyari'atkan hukum adalah terwujudnya kemaslahatan umum dalam kehidupan, mendapatkan keuntungan dan melenyapkan bahaya mereka karena kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari beberapa hal yang

³² Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. VIII, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.41.

³³ Asy-Syatibi adalah seorang pemikir yang memiliki nama lengkap Abu Ishaq asy-Syatibi, lahir di Ghana pada pertengahan abad ke VIII H, beliau menjadi khatib, mufti dan imam besar. Banyak berkonsentrasi pada konsep *maqosid asy-syari'ah* dan menawarkan sebuah pembacaan baru terhadap teks-teks al-Qur'an dan Hadits pada zamannya. Karya terbesar nya adalah *al-Muwafaqah fi Usul al-Ahkam*. Kemudian ia wafat pada tahun 730 H/1388 M. Lebih jelas lihat Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqosid asy-Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 23.

³⁴ Yudian Wahyudi, *Usul Fiqh Versus Hermeneutika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesa Prerss, 2007), hlm. 45.

bersifat *darūriyah* (pokok), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsinīyyah* (pelengkap), maka jika ketiganya telah terpenuhi, berarti telah nyata kemaslahatan mereka.

Dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok dari tujuan-tujuan hukum Islam (*maqāsid asy-syari'ah*) yakni memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan secara sempurna, maka suatu tindakan preventif haruslah dikedepankan, yakni dengan menutup jalan-jalan menuju kerusakan agar bisa didapatkan kemaslahatan untuk semua. apabila dianalisa lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna maka ketiga tingkat *maqāsid asy-syari'ah* tidak dapat dipisahkan. menurut asy-Syatibi, tingkat *hajiyyat* adalah penyempurna tingkat *darūriyah*. Tingkat *tahsinīyyah* merupakan penyempurna tingkat *hajiyyat*, sedangkan *darūriyah* menjadi pokok dari *hajiyyat* dan *tahsinīyyah*.³⁵

Maqāsid asy-syari'ah atau tujuan dari *syari'ah* sendiri adalah kemaslahatan. Sedangkan bentuk *syari'ah* yang terdapat di dalam Al-Qur'an tidak serta merta bisa dipahami, melainkan butuh bantuan para ulama dan para ulama tersebut melahirkan fkih-fikih yang bisa dipahami oleh umat Islam. Fikih yang merupakan salah produk ulama yang masih manusia juga , tentunya tidak pernah lepas dari sifat pengetahuan atau ilmu yang menerima pengembangan lebih lanjut. Sesuai dengan sosial budaya masyarakat, waktu dan kebiasaan. Hal ini sesuai dengan kaidah:

³⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid asy-Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.72.

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان والمكان والاحوال والنيات والعوائد.³⁶

Perubahan memang tidak bisa dihindari namun dalam menghadapi perubahan tersebut tidak serta merta membuang kemaslahatan yang lama, perlu adanya pemeliharaan terhadap kemalahatan yang lama. Apabila mengambil kemaslahatan yang baru, maka haruslah lebih maslahat, sesuai dengan kaidah

المحافظة على القديم الصالح والاخذ بالجديد الاصلح³⁷

Di samping menggunakan teori di atas, penyusun menggunakan pendekatan filosofis untuk memudahkan mengurai serta menganalisa masalah terkait nikah tanpa wali.

Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata *philo* yang berarti cinta kepada kebenaran, ilmu dan hikmah. Selain itu filsafat dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat serta berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, poerwadarminta mengartikan filsafat sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum dan sebagainya terhadap segala sesuatu yang ada dialam semesta ataupun mengenai kebenaran dan arti “adanya” sesuatu. Dari definisi di samping, dapat diketahui

³⁶ ‘Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, cet ke-5, (Dar al-Qalam, t.p.,t.th.), hlm. 65.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 110.

bahwa filsafat pada intinya berupaya menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formanya.³⁸

Filsafat mencari sesuatu yang mendasar, asas, dan inti yang terdapat dibalik yang bersifat lahiriah. Kegiatan berpikir untuk menemukan hakikat itu dilakukan secara mendalam. Mendalam artinya dilakukan secara sedemikian rupa hingga dicari sampai ke batas di mana akal tindak sanggup lagi. Berpikir secara filosofis (berfilsafat) dapat digunakan dalam memahami ajaran agama, dengan maksud agar hikmah, hakikat atau inti dari ajaran agama dapat dimengerti dan dipahami secara seksama. Dengan menggunakan pendekatan filosofis ini seseorang akan dapat memberikan makna terhadap sesuatu yang dijumpainya dan dapat pula menangkap hikmah dan ajaran yang terkandung di dalamnya.³⁹

F. Metode Penelitian

Metode dalam menyusun karya ilmiah seperti skripsi mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan metode terkait tata cara (prosedur) memahami dan mengolah inti dari obyek penelitian. Pada penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka), karena data primer (utama atau pokok) referensi ini adalah data kepustakaan,

42. ³⁸ Nata Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.

³⁹ *Ibid.* hlm. 43-44.

yakni dengan mengkaji beberapa pendapat Siti Musdah Mulia serta pemikiran-pemikiran beliau disertai dengan beberapa buku yang mendukung.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *preskriptif*, yaitu bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap persoalan penelitian dengan cara melakukan penelitian pustaka (*library research*). Penyusun menganalisis permasalahan tersebut menggunakan instrumen analisa-deduktif melalui pendekatan filosofis, yakni dengan menelaah secara dalam hingga bisa menemukan hikmah atau inti dari tujuan yang dimaksud. Dalam hal ini penyusun juga memberikan penilaian terhadap alasan-alasan yang diajukan Siti Musdah Mulia, dasar dan pertimbangannya dalam merumuskan hukum nikah tanpa wali bagi perempuan.

3. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan, penyusun mencari dan mengumpulkan melalui dokumentasi, yakni penggunaan dokumen yang berupa referensi berupa buku-buku, jurnal atau blog, terutama yang berkaitan dengan studi masalah ini, yaitu mengenai pemikiran Siti Musdah Mulia tentang perempuan sebagai wali nikah.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah ini adalah pendekatan *filosofis*, yakni penyusun meneliti, pendapat-pendapat Siti

Musdah Mulia yang aplikasinya dalam skripsi ini menekankan pada analisa wacana kritis terhadap buku Siti Musdah Mulia yang berjudul *Muslimah Reformis (perempuan pembaru keagamaan)* dan *Islam dan Hak Asasi Manusia (Konsep dan Implementas)*.

5. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji dan menelaah berbagai buku-buku yang mempunyai relevansi dengan kajian skripsi ini. Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini meliputi;

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer antara lain : Siti Musdah Mulia, “Muslima Reformis (Perempuan Pembaru Keagamaan)” yang diterbitkan oleh Mizan, kemudian Islam dan Hak Asasi Manusia : Konsep dan Implementasi, serta seluruh karya-karya Siti Musdah Mulia yang diterbitkan dan ditemukan oleh penulis.

b. Sumber Data Sekunder

Meliputi data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah atau kajian-kajian yang membahas wali nikah perempuan, baik yang bersifat analitik maupun normatif dan karya-karya yang membahas pemikiran Siti Musdah Mulia, seperti karya Nasarudin Umar yang berjudul “Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender”, serta buku Marwan Sarijo yang berjudul “Cak Nur: Di Antara Sarung dan Dasi

dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab: Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam Di Indonesia”, serta karya-karya lainnya yang relevan dengan skripsi ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*Content analysis*). Analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis.⁴⁰

Aplikasi analisis isi di sini ditujukan terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia tentang nikah tanpa wali, dari sini kemudian di cari dokumen-dokumen terkait pendapat beliau, kemudian diklasifikasikan dengan menggunakan pendekatan filosofis setelah itu dianalisis dengan menggunakan teori maqasid syari'ah.

G. Sistematika Pembahasan

Materi yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini akan disusun dalam beberapa bab yang saling berkaitan agar dapat memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, yakni:

Bab pertama pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab. Latar belakang masalah, pokok masalah dan tujuan dan kegunaan berfungsi untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti dan signifikansinya. Telaah pustaka

⁴⁰ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 14.

berfungsi untuk menginformasikan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh orang lain. Kerangka teoritik berisi teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis pandangan ulama fiqh konvensional dan moderat. Metode penelitian untuk menjelaskan metode (pendekatan) yang digunakan dalam mengumpulkan dan mengolah data. Sistematika pembahasan untuk menjelaskan sistematika pembahasan yang digunakan dalam skripsi.

Dilanjutkan dengan bab kedua yang akan membahas gambaran umum wali nikah yang meliputi pengertian, dasar hukum, konteks nas wali nikah serta pandangan ulama fiqh konvensional dan undang-undang mengenai wali nikah.

Bab ketiga, penulis akan mengulas biografi tentang Siti Musdah Mulia mengenai pemikiran beliau serta pandangan beliau mengenai nikah tanpa wali.

Bab keempat merupakan analisis. Pada bab ini akan dikaji tentang nikah tanpa wali yang menjadi tema pokok dalam bahasan ini.

Bab kelima atau bab terakhir, seperti pada umumnya skripsi bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh isi skripsi. Selain itu pada bab lima ini, diberikan juga sub bab tentang saran-saran yang bersifat membangun.

Di akhir skripsi ini juga dicantumkan daftar pustaka sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi dan lampiran-lampiran guna menguji validitas data.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap skripsi penyusun yang berjudul “Nikah Tanpa Wali (Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia)”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Siti Musdah Mulia membolehkan perempuan menikah tanpa wali dengan syarat bahwa perempuan tersebut sudah dewasa dengan standar umur sama atau lebih dari 21 tahun, yang mana secara ushul fikih sudah dianggap sebagai *mukallaf* (pelaku hukum) dan dirasa bisa mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Selain itu perempuan seringkali dipandang setengah dari laki-laki dalam segala hal, baik itu di dalam fikih maupun di kehidupan bermasyarakat. Berangkat dari itu semua Siti Musdah Mulia mengusung untuk memberlakukan kembali hak-hak perempuan yang belum terlaksana dan mempawa pesan perempuan sederajat dengan laki-laki. Pendapat Siti Musdah Mulia ini didasarkan atas sebagian pendapat dari Imam Abu Hanifah yang beliau anggap pendapatnya lebih moderat ketimbang imam-imam mazhab yang lain (jumhur ulama). Dalam penafsirannya Siti Musdah Mulia meletakkan dasar asumsi pra penafsiran dengan melihat kondisi sosiologis yang ada, Orientasi pemaknaan seperti ini tertuju pada makna sosiologis yang menjelaskan bahwa makna baru tersebut akan membawa pada realitas

sosial yang dinamis, yang dihasilkan dari dialektika antara sesuatu yang bersifat empirik dan ideologis.

2. Melihat kondisi masyarakat, hukum, norma-norma serta sosio-kultural yang berkembang di masyarakat Indonesia pada saat ini maka pendapat Siti Musdah Mulia terkait dengan nikah tanpa wali dapat dikatakan tidak relevan. Pendapat tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, yakni dengan KHI pasal 19 dan 20. Selain itu meski di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara jelas diterangkan tentang kewajiban wali nikah, namun di sana dicatatkan harus ada izin wali dari kedua mempelai. Terlebih lagi masih ada campur tangan pemerintah baik berupa persyaratan yang harus dipenuhi di KUA maupun permohonan ke Pengadilan Agama (apabila diperlukan) sebelum kedua calon mempelai melangsungkan akad pernikahan. Meskipun perempuan sudah sebagian besar mempunyai strata pendidikan yang tinggi, mampu bekerja serta memiliki pekerjaan layak yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomis serta keluarganya, bahkan beberapa diantaranya mampu menduduki jabatan yang penting di kenegaraan, seperti Presiden, Gubernur, Walikota, dan seterusnya. Namun tidak semua perempuan bisa melakukan hal-hal yang tersebut. Apabila diterapkan pendapat beliau, maka dikhawatirkan hal tersebut akan lebih banyak menimbulkan kemadharatan dari pada kemaslahatan.

B. SARAN-SARAN

1. Perlu ada revisi terhadap undang-undang, khususnya Undang-undang Perkawinan, yakni Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terkait dengan perwalian dalam pernikahan, yang mana disana tidak mengatur tentang wali nikah, namun disyaratkan harus ada izin dari orang tua bagi calon pengantin yang belum berumur 21 tahun.
2. Pemerintah dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) perlu memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada para perempuan terkait dengan hak-hak mereka yang bisa dikatakan belum semua perempuan mengerti akan hak-hak mereka yang dijamin serta dilindungi oleh undang-undang maupun pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Al- Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1984.

Umar, Nasarudin, *Argumentasi Kesetaraan Gender :Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta : Paramdina, 1999.

Hadis

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Dar al-Fikr, t.t., t.t

Hamim Ilyas, dkk., *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, Yogyakarta: PAW IAIN Sunan Kalijaga,

San'ani, Muhammad Ibn Isma'il As-, *Subul as-Salam Syarh Bulug al-Maram Min 'Abdillah al-Ahkam*, cet. ke-3, ttp: Dar Al-Fikr, t.t.

Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th.

Kitab Fiqh & Usul Fiqh

'Abdul-'Ati, Hamudah, *Keluarga Muslim, Alih Bahasa Anshari Thayib*, Surabaya : Bina Ilmu, 1984.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indoesia*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1992.

Ali, Moh. Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2004.

Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Aziri, Abdurrahman al-J, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzhabil Arba,ah*, Juz IV, Beirut: Darl al-Kutb al-Alamiyah, t.th.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqosid asy-Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992.
- Doi, Abdur Rahman I, *Inilah Syari'ah Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, t.th.
- Engineer, Asghar Ali, *Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, cet. ke-3, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
- Fakih, Mansour, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Isla*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia (Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris)*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awwaliyyah* Jakarta: al-Maktabah al-Sa'adiyyah Putra, 1927.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, cet. ke-2, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam (Masalah Nikah-Thalaq-Rujuk dan Kewarisan Jilid 1)*, Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya 'Ulumuddin Indonesia, 1997.
- Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan: Relasi Gender menurut Tafsir al-Sya'rawi*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Jauhar, Ahamad al-Mursi Husain, *Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhābil al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Darl al-Kutb al-Alamiyah, t.th.
- Jazuli, H.A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006

- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, alih bahasa. Masdar Helmy, cet. ke-1, Bandung: Gema Risalah Pressm 1996.
- M, Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1975.
- Mahmudi, Zaenul, *Sosiologi Fikih Perempuan: Formulasi Dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi Sosial dalam Pandangan Imam Syafi'i*, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Mertokusumo, Susdikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty. t.th.
- Moh. Rifa'i, et. all., *Terjemah Khulashah Kifayatul Ahyar*, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Mughni, Syafiq A, *Nilai-Nilai Islam Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis (Perempuan Pembaru Keagamaan)*, Bandung: Mizan, 2005.
- , *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.
- Nadwi, Ali Ahmad al-, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, cet. ke-5, Dar al-Qalam, t.p.,t.th.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, cet. ke-8, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- , *Ijtihad: Sumber Ketiga Ajaran Islam, dalam Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1998.
- , *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia&Tazzafa, 2009.

-----, *Hukum Perkawinan 1(dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, Yogyakarta: ACAdemia&Tazzafa, 2005.

-----, *Status Perempuan di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Leiden-Jakarta: INIS, 2002.

Nasution, Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. cetakan 1, 2001.

Ra'fat, Basya Abdurrahman, , *Suwaru Min Hayati At-Tabi'in, atau Mereka Adalah Para Tabi'in*, alih bahasa. Abu 'Umar 'Abdillah, Yogyakarta: Pustaka At-Tibyan, 2009.

Rahman, Asymuni A, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rayid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-xxv, Bandung: Sinar Baru, 1992.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Romulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Ruysd, Ibnu, *Fasl al-Maqal fi Taqrir ma baina al-Syari'ah wa al-Hikmah min al-Ittisal aw wujuh al-Nadar al-Aqli wa Hudud al-Ta'wil*, Beirut, Dirasah al-Wihdah al-'Arabiyah 1999.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* , alih bahasa. Kahar Mashur, Jakarta: Kalam Mulia, 1990.

Salam, Izzanudin ibn 'Abdi as-, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Kairo, Dar al-Jil, tt.

Sardijo, Marwan, *Cak Nur di antara Sarung dan Dasi & Siti Musdah Mulia tetap Berjilbab*, Jakarta: Yayasan Ngali Aksara-Paramadina, 2005.

- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam* ,Jakarta : Rineka Cipta, 1994.
- Syafi'i, Abu 'Abdullah Muhammad ibn Idris al-, *al-Umm*, juz VI, Al-Mansurah: Dār al-Wafā, t.th.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku bagi Umat Islam*, Jakarta: UI Press, 2009.
- Umar, Nasruddin, *Bias Jender: dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Wahyudi, Yudian, *Usul Fiqh Versus Hermeneutika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesa Prerss, 2007.
- Yunus, M, , *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1975.
- Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan: Formulasi Dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi Sosial dalam Pandangan Imam Syafi'i*, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Zayd, Nasr Hamid Abu, *Naqd al-Khitab ad-Din*, Kairo: Sina li an-Nasr, 1992.
- Zuhaili, Wahbah Az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Lain-lain

- Abuddin, Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Fakih, Mansour, *Analisi Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1987.

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. VIII, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University, Press, 1998.

Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 14.

Skripsi-Skripsi

Fitria, Kholifatul “Hak Ijbar Wali Nikah dalam Perspektif Gender”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Muftinah, “Anak Hasil Zina dan Pengaruhnya terhadap Perwalian Nikah (Studi Komparasi antara Imam Asy-Syafi’i Dan KHI)”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan kalijaga, 2009.

Nuroniya, Wardah, “Perempuan Sebagai Wali Nikah (Studi Komparasi Antar Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i Serta Relevansinya Di Indonesia)”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Putri, Dita Sundawa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek **Kawin** Paksa Karena Adanya Ijab **Wali** (Studi Kasus Pada Dua Pasang Keluarga Di Kotagede Yogyakarta)” skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan kalijaga, 2013.

Rijal, Nanang Samsul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek **Wali** Hakim Sebagai **Wali Nikah** Mempelai Perempuan Yang Dilahirkan Kurang Dari Enam Bulan Di KUA Kec Pandak Kab Bantul”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan kalijaga, 2009.

Robita, Ahamd, “Pernikahan Tanpa Wali Dalam Pandangan Mazhab Syafi’i Imamiyah”, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Romadhiyah, Haqi Laili,” Wali Nikah Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah (Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Keabsahan Pernikahan Dengan Wali Perempuan)”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Safrudin, Muhammad,” Kedudukan Tentang Wali Nikah Dalam Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Pandangan Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 1997.

Sehona, “Syarat Kemutlakan Laki-laki Sebagai Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Antara Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2000.

Syawqi, Abdullah Haq, “Kawin Sesama Jenis menurut Pandangan Siti Musdah Mulia”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan kalijaga, 2009.

Waehayee, Waebueraheng, “_Konsep **Wali Nikah** dalam Undang Undang Hukum Keluarga Islam Thailand”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan kalijaga, 2009.

“Info Nusantara: Siti Musdah Mulia Berani Berbicara”, <http://www.infonusantara.blogspot.com/2010/07/siti-musdah-mulia-muslimah-yang-berani.html>. akses 8 Maret 2014.

Neng Dara Afifah, “Profil: Prof. Dr. Musdah Mulia, MA, APU: Perempuan Pembaru Keagamaan dari Fatayat NU”, [http://www.fatayat.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view\\$news_id=85](http://www.fatayat.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view$news_id=85), akses 8 Maret 2014.

Wawancara Eko Bambang S” –Jurnal Jurnal Perempuan- dengan Musdah “

pada hari Senin, 1 November 2004,
<http://www.jurnalperempuan.com/yjp.jpo/?act=berita%7C-217%7CX>, akses 8 Maret 2014.

Jurnal Perempuan edisi 45, dengan tema sejauh mana komitmen Negara, (Januari, 2006)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Wali nikah.

Kompilasi Hukum Islam.

Kamus

Hamid, Farida, *Kamus ilmiah populer Lengkap*, Surabaya: Apollo.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al -Qur'an, 1983), hlm. 507.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Halaman	Footnote	Terjemah
			BAB I
1	1	4	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	7	18	Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
4	14	31	Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
5	17	36	Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan.
6	17	37	Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat.
			BAB II
7	24	6	Wali di dalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnyanya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya, ia adalah ayah atau kuasanya dan kerabat yang melindungi, mu'tik, sulthan dan

			penguasa yang berwenang.
8	31	14	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
9	39	25	Golongan Hanabilah berpendapat: untuk ijadikan sahnya nikah terdapat empat syarat: ...syarat yang ketiga yaitu adanya wali.
10	40	26	apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya (bekas suami atau dengan laki-laki yang lain), apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
11	40	27	Dari Ibnu Abbas Rasulullah s.a.w bersabda, seorang janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan seorang gadis dimintai pendapat atas dirinya, dan diamnya merupakan izinnya.
			BAB III
12	75	33	Perempuan manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil. Beliau mengucapkan tiga kali. Jika lakinya telah mengumpulinya, maka mahar baginya karena suatu yang didapat dari padanya. Jika mereka berselisih, maka sultanlah wali orang yang tidak punya wali.
13	75	34	tak ada nikah kecuali dengan wali.
14	76	37	bahwa seorang gadis pernah datang kepada Nabi S.A.W. lalu menuturkan bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedang dia tidak senang. Maka Nabi S.A.W. memberinya pilihan.

15	77	39	kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.
16	77	40	dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
17	77	41	Seorang janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya.
18	78	42	Wali tidak mempunyai kuasa terhadap janda.
19	78	43	dari Khansā' binti Khidām al-Anshārīyah R.A., bahwa ayahnya mengawinkannya, sedangkan dia seorang janda, tidak menyenangnya. Maka datanglah dia menghadap Rasulullah S.A.W. menuturkan hal itu kepada beliau, lalu beliau menolak pernikahannya.
20	81	50	dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
21	92	65	Seorang janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan seorang gadis dimintai izin atas dirinya, dan izinnya adalah diamnya.

22	92	66	Imam Syafi'i berkata: Dengan demikian, adalah (maksud) dari sunnah Rasulullah tersebut adalah bahwa Rasulullah membedakan antara gadis dan janda. Rasul memposisikan janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan memposisikan gadis harus dimintai izin atas dirinya (apabila hendak menikahnya). Wali yang saya maksud adalah – walah a'lam- hanya ayah, sehingga janda lebih berhak atas dirinya dari pada ayahnya. Sunnah ini menunjukkan bahwa perintah Rasulullah untuk meminta izin kepada gadis atas dirinya (apabila hendak menikahkan) adalah masalah pilihan bukan kewajiban karena apabila gadis tersebut tidak suka dengan pilihan walinya, maka walinya tidak boleh menikahnya, dalam kondisi demikian, posisinya seperti janda. Keterangan ini seakan memberikan penjelasan bahwa setiap perempuan lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, izin janda adalah berkata terus terang, sedangkan izin gadis adalah diam.
23	107	12	BAB IV Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang Kami berikan kepada mereka itu (berarti bahwa),. Kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? tidak, sebenarnya mereka tidak sadar.

BIOGRAFI ULAMA

1. Musdh Mulia

Musdah Lahir di Bone, Sulawesi Selatan pada 3 Maret 1958. Pendidikan formalnya dimulai dari SD di Surabaya (tamat 1969) pesantren As'adiyah, Sulawesi Selatan (tamat 1973), Fakultas Syari'ah As'adiyah menyelesaikan Sarjana Muda, Fakultas Ushuluddin Jurusan Dakwah, Universitas Muslim Indonesia (UMI) makasar (1980), Program S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Adab, IAIN Alaudin Makasar (1982), prgram S2 bidang Sejarah Pemikiran Islam di IAIN/UIN Syarif Hidayatullah (Syahid) Jakarta (1992), dan program S3 Bidang Pemikiran Politik Islam di IAIN/UIN Syarif Syahid Jakarta (1997), dan sebelumnya melakukan disertasi di Kairo Mesir.

Pendidikan non formal: kursus singkat mengenai Civil Society di Universitas Mebourne Australia 1998, kursus singkat Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand 2000, kursus singkat Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (Internasional Vistor Program) di Amerika Serikat 2000, kursus singkat Pelatihan HAM di Universitas Lund, Swedia 2001, kursus singkat Mengenai Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka Bangladesh 2002.

Buku yang telah disusun diantaranya: Islam Menggugat Poligami (2000), Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Islam (2001), Muslimah Reformis *Perempuan Pembaharu Keagamaan* (2004), dll.

2. Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan nama Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit al-Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 H (699 M), pada masa kekhalifan Bani Umayyah dengan khalifah Abdul Malik bin Marwan. Beliau di juluki Abu Hanifah (suci dan lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak kecil, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji, mazhab fikihnya dinamai dengan mazhab Hanafi. Pada zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah tepatnya pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur yaitu raja kedua, Abu Hanifah dipanggil ke hadapannya untuk diminta menjadi seorang qodhi, akan tetapi beliau menolak permintaan raja tersebut, oleh karena itu beliau ditangkap dan dijebloskan ke penjara sampai beliau wafat. Beliau wafat pada bulan Rajab tahun 150 H dengan usia 70 tahun.

3. Imam Maliki

abu Abdilah Malik bin Anas bin al-Harits bin Ghaiman bin Amr bin Khutsail al-Ashbahiy al-Humairiy atau yang terkenal dengan sebutan Imam Malik, lahir di Madinah al-Munawarah pada tahun 95 H. Disana beliau menulis kitabnya al-Muwattho'. Beliau menimba ilmu dari 100 orang guru lebih. Beliau hidup selama 84 tahun, wafat pada tahun 179 H dan dimakamkan di Baqie. Imam Malik menulis kitabnya al-Muwattho' selama 40 tahun. Selama kurun waktu tersebut, kitab ini ditunjukkan ke sekitar 75 ulama fiqh Madinah. Al-Muwattho' memuat lebih dari 6000 hadis musnad (sanad bersambung sampai ke Nabi saw/

Marfu'), 222 hadis Mursal (sanad hanya sampai kepada sahabat), 613 hadis mauquf (sanadnya hanya sampai kepada tabi'ien), dan 285 makalah tabi'ien.

4. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki nama lengkap *Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i*, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh Rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a.

Saat beliau masih berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam perjalanannya dari Makkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muwatha' karangan Imam Malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala, Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun badii bani Huda'il selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Makkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Makkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Makkah, namun demikian Imam Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum beliau mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'i begitu banyak jumlahnya sama dengan banyaknya para muridnya. Dalam pandangannya, sunnah Nabi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, malah beberapa kalangan menyebutkan bahwa Imam Syafi'i menyetarakan kedudukan sunnah dengan Al Quran dalam kaitannya sebagai sumber hukum Islam, karena itu, menurut beliau setiap hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah pada hakekatnya merupakan hasil pemahaman yang diperoleh Nabi dari pemahamannya terhadap Al Quran. Selain kedua sumber tersebut (Al Quran dan Hadis), dalam mengambil suatu ketetapan hukum, Imam Syafi'i juga menggunakan Ijma', Qiyas dan istidlal (penalaran) sebagai dasar hukum Islam.

5. Imam Hambali

Nama lengkap dari Imam Hambali adalah Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal as-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 (780 M). Baghdad merupakan kota pusat pengetahuan. Beliau mulai belajar dengan menghafalkan Al-Qur'an dan mempelajari bahasa Arab, Hadis, sejarah Nabi, dan sejarah para sahabat serta para tabi'ien. Untuk memperdalam ilmu beliau pergi ke Basrah beberapa kali, di sanalah beliau bertemu dengan Imam Syafi'i. Beliau juga menuntut ilmu ke Yaman serta Mesir.

Imam Ahmad bin Hanbal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, dan beliau tidak mengambil hadis, kecuali hadis yang sudah jelas sahihnya. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadis, yang dikenal dengan nama kitab Musnad Sunan Hanbal. Beliau mengajar pada usia empat puluh tahun. Pada masa kepemimpinan al-Muktasim Khalifah Bani Abbasiyah beliau sempat dipenjara karena sependapat dengan opini yang menganggap Al-Qur'an adalah

makhluk. Beliau dibebaskan pada masa khalifah al-Mutawakkil. Imam Hambali wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, tepatnya pada tahun 241 H atau 855 M pada masa pemerintahan khalifah al-Wathiq. Sepeninggal beliau mazhab Hambali berkembang luas dan salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

6. Wahbah Az-Zuhaili

Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul *al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*.

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhyli yang merupakan seorang yang terkenal dengan kesalihan dan ketakwaannya serta hafiz al Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.

Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syari'ah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fikih Islami wa Mazahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fikih, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah. Kemudian beliau menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. Sebagai guru besar, ia menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya ; pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Dia juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab. Dia juga menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia.

7. Syaikh sayyid sabiq

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqih melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwani al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqih Thaharah.' Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqih hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya.

8. Imam Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin Asy'as bin Imran al-Azadi al-Sajastani. Beliau adalah seorang hafidz hadis yang terkenal dan masyhur pada masanya. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H/817 M. Sejak beliau memperoleh ilmunya dari negerinya sendiri, sesudah dewasa beliau banyak berkunjung ke beberapa negara yaitu Hijaz, Syam, Mesir, Irak, dan Khurasn untuk memperdalam pengetahuannya. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis dari para Imam, para Hufadz dari berbagai negara. Diantara guru-gurunya adalah Ahmad bin Hambal, Yahya bin Muayan, Abu Zakaria, Hafiz Abi Ja'far an-Nafali dan lain-lain. Murid-murid Abu Dawud yang terkenal adalah Turmudzi dan Nasa'i.

Abu Dawud juga terkenal sebagai seorang Mujtahid, diantara pendapatnya yang terkenal adalah tentang tidak bolehnya mengganti (mengqodo) shalat yang telah ditinggalkan dengan sengaja.

Karya Abu Dawud yang terkenal adalah "*Sunan Abi Dawud*" yang merupakan kutub al-Sittah yang ketiga sesudah Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Beliau sampai wafatnya menetap di Basrah, dan wafat pada tahun 889 M (10 Syawal 273 H).

9. Harun Nasution

Harun Nasution lahir di Pematangsiantar Sumatera Utara, 23 September 1919. Ia merupakan anak dari seorang Ulama Mandailing yang bernama Abdul Jabbar Ahmad. Ia mengambil kuliah di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, namun kemudian pindah ke Universitas Amerika di Kairo. Selanjutnya ia mengambil tingkat magister di Universitas McGill Kanada, dengan tesis yang berjudul "Pemikiran Negara Islam di Indonesia" dan melanjutkan ke tingkat doktoral di universitas yang sama. Disertasi beliau berjudul "Posisi Akal dalam Pemikiran Teologi Muhammad Abduh".

Beliau banyak menulis buku diantaranya, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya (1974) 2 jilid, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan (1975), Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan (1977), Falsafat Agama (1978), Filsafat dan Mistik dalam Islam (1978), Aliran Modern dalam Islam (1980), Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah (1987), Akal dan Wahyu dalam Islam, Islam Rasional, dan lain sebagainya. Beliau mantan Rektor IAI Syarif Hidayatullah Jakarta.

10. Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer adalah seorang feminis Muslim dari India, direktur Pusat Studi Islam Bombay, seorang ilmunan dan ahli teologi yang mempunyai reputasi internasional. Beliau menulis sejumlah tulisan, baik dalam bentuk buku maupun artikel di bidang teologi Islam, hukum Islam (*jurisprudence*), sejarah dan filsafat Islam. Beliau mengajar di sejumlah negara. Uku terpenting dari Asghar Ali Engineer adalah *The Rights of Women in Islam* dan *Origin and Development*.

Nama : AHMAD KHADIK SA'RONI
TTL : Magelang, 27 Februari 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Srowol, Progowati, Mungkid Magelang, RT 03 RW 05
Email : ayik.al.ahmad@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

2005/2006-2007/2008	SMA N 1 Kota Mungkid Jurusan IPA
2002/2003-2004/2005	MTs Wahid Hasyim Yogyakarta
1996/1997-2001/2002	MI Muhammadiyah Nariban Progowati
1993/1994-1995/1996	RA Bustanul Adfal Nariban Progowati